

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi yang merupakan salah satu komponen utama yang sangat penting di dalam perkembangan perekonomian, sosial dan kebudayaan di suatu negara karena berperan sebagai alat yang memungkinkan dalam melakukan setiap pergerakan Manusia atau barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya dengan waktu yang relatif singkat, efisien dan efektif, dalam pergerakan barang atau jasa, maka transportasi merupakan salah satu mata rantai yang penting dalam pembangunan dan pemeliharaan jaringan distribusi. Pengertian transportasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai, pemindahan muatan barang atau manusia dari satu tempat wilayah asal ketempat wilayah lainnya.

Dimana dalam pelaksanaan transportasi diatur oleh peraturan pemerintah pasal 42 Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan tujuan untuk mewujudkan Lalu Lintas, Angkutan Jalan, perkeretaapian, penerbangan dan pelayaran dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, dan efisien, serta mampu memaduhkan transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat (Yulius Yuliman, 2008:1).” Transportasi

juga merupakan kontributor utama padatnya lalu lintas jalan raya dimana kenyataan pelayanan angkutan orang atau barang yang kurang memadai menyebabkan tuntutan akan pelayanan yang lebih baik untuk semakin ditingkatkan.

Transportasi juga berkontribusi dalam penurunan kualitas udara dari luar ruangan, atau penyebaran penyakit pernapasan terutama bagidaerah-daerah dengan kepadatan lalu lintas yang luar biasa, menghindari kecelakaan di jalan raya, berkontribusi pada deplesi sumber-sumber energi yang tak terbarukan, Dengan alasan tersebut, maka tidak mengherankan apabila di beberapa daerah terutama di kota-kota besar telah ditetapkan ketentuan peraturan berlalulintas di jalan raya dengan tujuan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan berkendara, perlindungan terhadap konsumen dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mempergunakan kendaraan bermotor harus mampu menjamin daya jangkau dan pelayanan memperhatikan keselamatan umum, kelestarian lingkungan serta menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Namun, saat ini pemerintah melakukan Uji Berkala pada kendaraan bermotor untuk selalu menjaga dan menertibkan kondisi kendaraan sebagaimana layak di gunakan bagi setiap manusia dalam keperluannya, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional, secara terpadu atau mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dalam pelayanan

angkutan jalan yang tertib, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya peraturan, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti Undang-Undang No. 14 Tahun 1992. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor merupakan langkah yang preventif.

Namun demikian usaha-usaha pemerintah yang belum sepenuhnya memenuhi seluruh usaha angkutan milik pemerintah yang mencakup seluruh wilayah untuk menjangkau sampai daerah-daerah pedesaan merupakan salah satu upaya yang sangat penting dalam pemerataan pembangunan karena wilayah pedesaan adalah sumber komoditas kebutuhan sehari-hari masyarakat perkotaan, sedangkan masyarakat pedesaan juga membutuhkan aktivitas hiburan dan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh manusia, karena keterbatasan pemerintah tersebut, maka pemerintah memberikan pihak swasta untuk berperan aktif dalam menyediakan jasa angkutan umum untuk melayani masyarakat yang membutuhkannya.

Hal ini dapat di sesuaikan dengan jalur yang di tempuh oleh alat pengangkutan tersebut, salah satu penyelenggara pengangkutan di darat adalah perusahaan angkutan umum dengan kendaraan umum. perusahaan angkutan umum merupakan perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang atau barang dengan kendaraan umum di jalan yang di maksud dengan kendaraan

umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk di gunakan oleh semua masyarakat dengan pungut bayaran (pasal 1 ayat 8 dan 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan),

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang telah diwajibkan bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus dilakukan pengujian. Namun program ini sangat bergantung pada keterbatasan aparatur atau personil yang melaksanakan sistem yang dipergunakan serta peralatan atau fasilitas pendukung dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor. Maka kewajiban uji tersebut saat ini masih dibatasi pada jenis kendaraan bermotor tertentu saja, yaitu mobil barang, mobil bus, kendaraan khusus dan angkutan umum. Jenis-jenis kendaraan tersebut wajib untuk melakukan pemeriksaan atau pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pengawasan terhadap uji kelayakan bukan berarti kendaraan harus diuji sesering mungkin, melainkan uji kelayakan yang di jalankan secara rutin sesuai prosedur yang berlaku dalam kehidupan di sebuah kota tidak terlepas dari kebutuhan akan berbagai sarana dan prasarana layanan publik sebagai pen dukung dari kebutuhan masyarakat. Dalam pertumbuhan yang pesat dari populasi perkotaan berdampak terhadap kebutuhan sarana dan prasarana. salah satu prasarana layanan publik yang ada adalah lalu lintas, yang dimana merupakan sebuah sarana komunikasi masyarakat yang mempunyai peran

penting dalam memperlancarkan pembangunan di berbagai wilayah. dengan begitu memudahkan adanya akses pada masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan atau aktivitas serta untuk pemenuhan perekonomian.

Salah satu unsur penting pada lalu lintas yaitu transportasi, yang dimana transportasi ini sangat mendukung kegiatan dan perputaran roda pembangunan nasional terutama pada bidang perekonomian seperti perdagangan dan industri. Dalam kegiatan perdagangan dan industri, sarana, prasarana sangat di perlukan untuk mendukung aktivitas di kawasan kota. Kawasan kota merupakan tempat berbagai kegiatan masyarakat dengan segala aktivitasnya. Oleh karena itu, banyak orang yang menginginkan adanya sebuah kenyamanan dalam bertransportasi, sehingga kemajuan teknologi yang ada menjadi sebuah tuntutan besar. Dengan adanya kemajuan teknologi pada transportasi, perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan menjadi lebih meningkat dari yang sebelumnya.

Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka menempatkan transportasi dan informasi sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat yang tidak dapat ditawar-tawarkan lagi. Hal ini Kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban untuk memperoleh berbagai jenis pelayanan, termasuk bidang transportasi, merupakan tantangan dan tanggung jawab yang sangat besar bagi Dinas Perhubungan dalam menciptakan keterbukaan dan kemudahan di bidang transportasi serta kemudahan dalam mengakses berbagai informasi.

Dinas Perhubungan telah berusaha menciptakan suatu sistem transportasi agar masyarakat merasa nyaman saat berkendara. Meningkatkan penyediaan

sarana, dan prasarana untuk mengurangi kecelakaan dan menghindari masyarakat dari kesulitan dalam perjalanan kemana saja tujuan masyarakat. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan pemahaman kepada Kru Angkutan tentang Peraturan/ Undang-undang Lalu Lintas. Menciptakan Masyarakat Malaka yang informasi dan Komunikasi melalui penyebaran informasi secara cepat dan akurat.

Tabel 1.

Kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Malaka Tahun 2020

No	Kendaraan	Jumlah
1	Roda 4	1.325
2	Roda 6	1.912
3	Roda 10	52
Total		3.289

Sumber: dinas perhubungan kabupaten malaka 2020

Berdasarkan jumlah kendaraan roda 4(Empat) yang ada di Kabupaten Malaka Tahun 2020 sebanyak 1.325 unit kendaraan. Namun jumlah kendaraan roda 6 (Enam) yang terdata dalam Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka sebanyak 1.912 unit kendaraan, dan jumlah kendaraan roda 10 (sepuluh) yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka sebanyak 52 unit kendaraan yang di gunakan oleh masyarakatsaat ini, Maka pemerintah Kabupaten Malaka perlu melakukan pengujian kendaraan bermotor sehingga kendaraan yang di gunakan oleh masyarakat dalam keadaan teratur untuk memperlancar kebutuhan atau keperluan masyarakat baik itu kendaraan umum

maupun angkutan barang yang harus di tempuh oleh masyarakat, dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA), Kabupaten Malaka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum, makasetiap kendaraan bermotor yang melakukan pengujian diwajibkan untuk membayar administrasi per/mobil atau kendaraan sebesar Rp.150.000 untuk melunasi administrasi saat melakukan pengujian kendaraan bermotor atau layak jalan di Kabupaten Malaka.

Maka masyarakat mengharapkan sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka perlu menyediakan peralatan atau sarana dan prasarana yang lengkap untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor. Peralatan tradisional merupakan salah satu standar pelayanan yang baik misalnya dengan menggunakan mesin komputer atau peralatan uji kendaraan bermotorseperti *Head Light Tester*.

Jika pelayanan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang tradisional maka pemberian pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat akan terwujud. Namun perlengkapan sarana dan prasarana tidak mendukung atau masih mengalami kekurangan,Maka keinginan masyarakat tidak terwujud oleh karena itu kondisi fisik atau peralatan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan pelayanan dan pengujian kendaraan bermotor harus selalu diperhatikan.

Alat-alat yang digunakan untuk melakukan pengujian kendaran bermotor yaitu:

1. Noise Tester (Alat pengukuran kebisingan)

Noise tester atau sound level meter digunakan untuk mengukur tingkat suara yang ditimbulkan oleh kendaraan.

2. Pit Wheel Suspension Tester (Alat uji suspensi roda)

Pit wheel suspension tester adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk menguji daya kemampuan tie-rod, bearing dan as kendaraan.

3. Speedometer Tester (Alat uji speedometer)

Speedometer tester dipergunakan untuk menguji ketepatan penunjukan speedometer kendaraan.

4. Diesel Smoke Meter (Alat uji ketebalan asap)

Diesel smoke meter dipergunakan untuk mengukur ketebalan asap gas buang kendaraan yang menggunakan bahan bakar solar.

5. Multi Gas Analyser (Alat uji emisi gas buang)

Multi gas analyser dipergunakan untuk mengukur kadar gas karbon monoksida (CO), gas karbon dioksida (CO₂), gas hidrokarbon (HC), dan oksigen (O₂), yang terkandung pada gas buang kendaraan yang digunakan bahan bakar bensin.

6. Brake Tester (Alat uji rem)

Brake tester dipergunakan untuk mengetahui besarnya gaya pengereman (braking force) suatu kendaraan.

Upaya yang dilakukan dinas perhubungan dalam pengujian kendaraan roda 4, roda 6, dan roda 10 di uji agar manusia dalam hal ini terdiri dari dua Ahli atau petugas yang bertanggung jawab dalam hal memberi pelayanan, selain itu

dituntut untuk memiliki keterampilan, keahlian, dan pengalaman yang memadai namun juga dituntut memiliki sikap dan komitmen yang tinggi terhadap tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Sikap profesionalisme ahli dalam memberikan pelayanan sangat dibutuhkan untuk menciptakan sebuah kepuasan pelayanan bagi masyarakat, dengan adanya pelatihan-pelatihan diharapkan mampu meningkatkan kinerja pelayanan oleh ahli di Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka terhadap Masyarakat Malaka.

Berdasarkan uraian diatas, maksud penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan peraturan perundang–undangan dan aturan pelaksana yang mengatur tentang uji kelayakan kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka mengetahui pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, apakah sudah mampu memberikan perlindungan terhadap keselamatan penumpang. Bertitik tolak dari uraian yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam suatu penulisan hukum dengan judul: **UPAYA PEMERINTAH MALAKA DALAM PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MALAKA)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah upaya pemerintah Malaka dalam pengujian kendaraan bermotor?”

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan tersebut maka tujuan yang ingin dapat pada penelitian ini adalah

1. Salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1)
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini maka diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat teoritis
 - a) Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya di bidang ilmu pemerintahan serta dapat di pakai sebagai acuan terhadap penulisan maupun penelitian.
 - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan tentang Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Terkait Dengan Keselamatan Penumpang.
- 2) Manfaat praktis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan sebagai bahan masukan bagi semua pihak yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti.

b) Melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor terkait dengan keselamatan penumpang.